

# RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG

*dengan*

PENGADILAN  
SELURUH INDONESIA

REWARD BAGI WHISTLE BLOWER

DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

(Makalah Tuada Pidana Khusus)

Jakarta, 18-22 September 2011

# **REWARD BAGI “WHISTLE BLOWER “ ( PELAPOR TINDAK PIDANA ) DAN “JUSTICE COLLABORATOR” ( SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA ) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

Oleh : Djoko Sarwoko <sup>1</sup>

## **I. PENDAHULUAN**

1. Era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim otoriter pada rezim orde baru pada akhir tahun 1998, maka bangsa dan negara Indonesia telah memasuki babak baru di dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme .

Pada saat itu tuntutan untuk melakukan perubahan semakin meluas dan didorong oleh kondisi perekonomian krisis multi dimensional yang mengakibatkan kondisi sosial politik maupun keamanan tidak stabil, sementara di sisi lain dengan warisan sistem pemerintahan yang sentralistik, karena banyaknya mega korupsi, maka pertumbuhan perekonomian sangat rendah dan pemerataan pembangunan menjadi masalah yang sangat mengganggu proses pembangunan yang berkelanjutan karena hutang luar negeri sangat besar jumlahnya, dan semakin meluasnya kantong-kantong kemiskinan .

Bangsa Indonesia sesungguhnya wajib bersyukur karena salah satu nilai dasar ( core values ) reformasi adalah keinginan bangsa ini untuk dapat mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian dikemas dan dituangkan di dalam Undang - undang No.28 Tahun 1999, yang di dalam perspektif pemberantasan korupsi kemudian disebut sebagai Undang-undang payung ( Umbrella Act )

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 sebagai Undang-Undang payung, telah memancarkan semangat dan energi baru yang lebih strategis dan komprehensif dalam menentukan arah pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di dalam penyusunan Undang-undang korupsi No.31 Tahun 1999, sebagai pengganti Undang undang No.3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Korupsi, Kondisi tindak pidana korupsi waktu itu sebagian besar berada di tingkat Pusat hal mana dapat dipahami karena sesuai dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik

---

<sup>1</sup> Djoko Sarwoko ,Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI  
Makalah ini dibuat dalam rangka mensosialisasikan Sema No.4 Tahun.2011 tgl.10 Agustus 2011 dengan Judul” Reward Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborators dalam perkara tindak pidana tertentu.

2. Dengan diubahnya sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi sistem otonomi daerah melalui Undang undang No. 22 Tahun 1999, dan kemudian berfungsinya perangkat pemerintahan di daerah di dalam mengimplementasikan sistem otonomi di daerah sangat ekksesif yang mendorong terjadinya berbagai penyimpangan di dalam implementasi sistem maupun penggunaan anggaran dari pemerintah pusat atau anggaran pemerintah daerah,

Dengan dasar Undang undang No. 22 Tahun 1999, dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang diatur di dalam PP. 110 Tahun 2000, PP. 105 Tahun 2000, dan PP. 108 tahun 2000, banyak menimbulkan permasalahan di daerah dan pada saat itulah mulai bermunculan kasus kasus tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara di tingkat daerah dari Eksekutif dan Legislatif, di antaranya yang paling banyak adalah anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota yang pertama kali terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Barat, dan kemudian menyebar dan meluas di seluruh pelosok tanah air,

Sekalipun Undang undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999, telah diubah dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2008, beserta peraturan pelaksanaannya, akan tetapi perkembangan tindak pidana korupsi masih tetap menyebar dan meluas di hampir setiap Kabupaten dan Kota.

3. Dari aspek nilai Undang undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang undang No. 20 Tahun 2001 diharapkan dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit oleh karena itu di dalam Undang undang dirumuskan sedemikian rupa meliputi perbuatan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil dan dengan rumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Begitu seriusnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang dapat merusak lembaga lembaga dan nilai nilai demokrasi, nilai nilai etika serta rasa keadilan, bahkan tidak jarang mendistorsi pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, oleh karenanya tidaklah berlebihan jika tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah musuh masyarakat dan bahkan musuhnya seluruh rakyat dan bangsa Indonesia .

Oleh karena itu Undang undang juga memberikan ruang serta kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat ( publik ) untuk berperan

serta secara aktif membantu upaya pencegahan dan pemberantasan, pengungkapan tindak pidana korupsi dan bahkan seyogyanya juga terhadap tindak pidana serius lainnya seperti : Pencucian uang terorisme, narkoba dan tindak pidana yang terkait dengan organisasi kriminal ,untuk itu maka terhadap anggota masyarakat yang berperan aktif membantu atau berkontribusi secara substansial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut diberikan insentif berupa “perlindungan hukum “ dan “ penghargaan “

## **II . PERAN SERTA MASYARAKAT DIDALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

I. Menjajagi sejauh mana kadar peran serta publik di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sisi ppsychologi sosial mungkin dapat kita cermati melalui media masa, baik melalui media pers maupun media elektronika, yang mengungkapkan pemberitaan tentang dua kasus korupsi yang sangat menghebohkan masyarakat luas, kita ambil contoh : kasus Gayus Tambunan dimana kasus tersebut diberitakan telah melibatkan berbagai pihak ( oknum penyelenggara negara ) yang berasal dari berbagai sub sistem dalam rumpun atau kelompok penegak hukum dan atau kelompok swasta,

Maka pada saat itu tercermin phenomena sosial yaitu persepsi publik terhadap penegak hukum ( Polri., Kejaksaan, Pengadilan, Pemasarakatan ) kepercayaan publik ( public trust ) terhadap kelompok penegak hukum tersebut telah turun secara drastis sebagaimana dilansir oleh berbagai media pada waktu itu

Bahkan ketika kemudian perkaranya diajukan ke Pengadilan dan terdakwa dipidana yang menurut ukuran rasa keadilan hakim dipandang telah tepat dan setimpal namun pidana yang dijatuhkan itu dikatakan tidak adil dan bahkan dikatakan terlalu ringan oleh masyarakat, seraya mengecam hakim yang memutuskan perkaranya dan sering kali kritik dan kecamannya amat berlebihan sehingga tidak jarang pula di respon dengan menyikapinya secara emosional dari hakim tersebut, dengan mengemukakan antara lain karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan bukan sekedar menjadi lembaga penghukuman akan tetapi dalam memeriksa memutus dan mengadili berdasarkan hukum harus tetap memperhatikan keadilan masyarakat.

Sementara persepsi publik jika seseorang yang dijadikan tersangka dan terdakwa di Pengadilan ia harus dihukum berat bahkan sering kali dengan ekspresi yang menunjukkan kemarahannya para koruptor agar dipidana “mati“ adanya perbedaan benang merah persepsi antara visi dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dengan persepsi publik, karena berangkat dari ukuran dan tata nilai yang bermuara pada persepsi berbeda.

Namun sejatinya adanya perbedaan ukuran dari persepsi publik versus Visi, misi dan fungsi Hakim tersebut merupakan indikator yang bagus jika dilihat dari perspektif public participation on crime prevention, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi adalah hal yang biasa, bahkan jika dilihat dari lingkungan strategis kondisi masyarakat seperti itu justru amat menguntungkan dan sangat kondusif untuk efektivitasnya pemberantasan korupsi dengan asumsi bahwa tanpa peran serta publik, maka pemberantasan korupsi niscaya tidak akan berhasil.

Kritik dan kecaman publik tersebut “pada dasarnya merupakan refleksi dari wujud partisipasi publik” dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai mana di amanahkan di dalam Undang undang tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 tahun 1999.

2. Di dalam Undang undang No. 31 Tahun.1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua pasal yang mengatur tentang Peran Serta Masyarakat sebagaimana diatur dalam Bab. V. Undang undang tersebut.

Peran serta publik atau masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) yang kemudian dirumuskan secara limitatif terdiri dari 5 ( lima ) butir sebagaimana digariskan di dalam Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi .
- c. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari dan.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak sebagaimana yang diatur di dalam butir : huruf. a, b, dan .c, diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi : saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan per Undang undangan yang berlaku .

Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam ayat ( 1 ) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas atau ketentuan yang diatur di dalam peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mengatur tentang peran serta publik ( masyarakat ) di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi dengan berbagai konsekwensinya atas peran sertanya itu sangat rawan adanya pembalasan dari tersangka / terdakwa dengan mempergunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk mengancam saksi saksi maupun pelapor sehingga ia tidak bebas untuk berperan aktif membongkar peristiwa pidana yang dilaporkannya, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap para saksi atau korban sehingga para saksi kunci tersebut dapat memberikan kontribusi berupa keterangan atau menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya secara aman sehingga kontribusinya terhadap pengungkapan kasus tersebut menjadi sangat optimal.

Lebih dari itu pemerintah memberikan penghargaan ( reward ) kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi dan menurut Pasal : 42 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang perlindungan saksi pelapor dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman bagi pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan seraya memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti diberikan “penghargaan baik berupa piagam maupun premi “

Perlindungan saksi pelapor dimulai sejak tingkat penyidikan dan harus diberikan jaminan bahwa pada saat dan setelah memberikan keterangan tetap di dalam keadaan bebas dari ancaman atau tekanan yang mengakibatkan berkurangnya saksi memberikan keterangan secara bebas sehingga keterangannya tidak memiliki nilai originalitas keterangan saksi yang dibutuhkan di dalam pembuktian perkara yang sedang diperiksa.

Jika membaca kembali sejarah pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 selama pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya Peran serta masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Oleh karena itu dalam konteks perlindungan saksi di masa mendatang perlu dikembangkan semacam “Witness protection scheme” atau seperti apa yang disebut “Whistle blower Protection Law” di Amerika Serikat, karena perlindungan hukum bagi saksi “informer” dari negara-negara maju disebut sebagai “Key Component” atau juga disebut sebagai “Valuable instrument of Good Government”. Dengan demikian penghargaan berupa piagam maupun premi menjadi tidak memadai, kecuali tentang “Jaminan keamanan bagi saksi tersebut” ;

Selanjutnya tentang penghargaan kepada : Setiap orang, Ormas, L.S.M yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa “piagam atau premi” sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 ;

3. Sekalipun dalam memori van toelichting dalam proses pembahasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah menyebutkan tentang terminologi Whistle blower, akan tetapi ternyata masih dalam wacana dan masih perlu dielaborasi lebih dalam, jelas dan rinci bagaimana pengaturannya di dalam Undang-undang pemberantasan korupsi .

Kiranya dapat di pahami apabila pada waktu penyusunan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, belum dijabarkan secara luas dan mendalam karena pada waktu itu kondisi politik masih berada pada transisi atau perubahan dari era pemerintahan otoritarian menuju era reformasi serta menuju ke sistem demokrasi modern, artinya kondisi situasi ekonomi politik sosial, budaya dan hukum pada masa itu dalam keadaan labil.

Di dalam Undang-undang korupsi juga belum mengatur bagaimana perlindungan saksi dan atau korban yang sangat rawan terhadap ancaman kekerasan, intimidasi dari pelaku kejahatan (vulnerable witness), sehingga tidak sedikit perkara-perkara besar yang sulit pengungkapannya karena sulitnya bukti, keterangan saksi yang dapat secara bebas dan berani memberikan keterangan secara terbuka dipersidangan karena adanya berbagai ancaman dan atau intimidasi dari pelaku, Sebagai contoh di awal era reformasi di mana pada saat itu terjadi tindak pidana penculikan terhadap tokoh-tokoh demonstran, konon banyak saksi mata yang kemudian dilenyapkan sehingga sampai sekarang penculikan yang terjadi pada sekitar tahun 1998 lalu sulit pengungkapannya, hal ini seharusnya menjadi back ground pemikiran pada waktu penyusunan berbagai Undang-Undang tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang namun lagi-lagi karena pada waktu itu masih banyak pihak yang anti reformasi dan bersikap resisten terhadap era perubahan, sehingga muatan substansi perlindungan saksi dan korban

belum dapat diakomodir dan menjadi bagian penting di dalam penyusunan berbagai per Undang undangan yang baru.

- I. Ketentuan tentang perlindungan saksi yang pertama kali di keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara “pelanggaran HAM berat“ dalam upaya merespon kebutuhan instrumen hukum pada waktu itu saat beroperasinya Pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM Berat menyusul disahkannya Undang undang Pengadilan HAM, No. 26 Tahun 2000. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara limitatif tiga bentuk pemberian perlindungan yaitu :
  - a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental.
  - b. Perahasaan identitas korban atau saksi
  - c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang
  - d. Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Adapun pengertian “pemeriksaan di sidang pengadilan“ meliputi proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Bagaimana jika di dalam proses penyidikan telah terjadi intimidasi atau teror dari tersangka atau kelompoknya, karena pada tahap penyidikan itu juga rawan terjadinya ancaman atau intimidasi, nampaknya tidak terakomodir secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah itu akibatnya saksi kunci dalam perkara besar menghilang atau tidak berani memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Tentang bagaimana tata cara pemberian perlindungan ternyata tidak secara otomatis diberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan baru diberikan jika sudah ada permintaan perlindungan dari korban atau saksi atau atas inisiatif salah satu aparat penegak hukum atau setelah adanya laporan dari masyarakat.

2. Kemudian menyusul Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)

Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana pencucian uang lebih maju jika dibandingkan dengan ketentuan perlindungan saksi di dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, bentuk perlindungannya semakin jelas dan luas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 yang meliputi bentuk bentuk perlindungan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.



- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi .
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan saksi dan atau.
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Jika diterjemahkan dari ketentuan tersebut kata kuncinya berada di butir d, karena secara ringkas harus dimaknai bahwa semenjak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan saksi dan korban telah memperoleh perlindungan, terutama tentang perahasiaan dan atau penyamaran identitas pelapor dan saksi yang di dalam praktek dibuat berita acara penyamaran identitas dan alamat saksi dan pelapor. sehingga di dalam persidangan Hakim dan Penuntut Umum tidak boleh membocorkan nama samaran atau identitas yang telah disamarkan, lagi pula dipersidangan Pengadilan telah menyebutkan nama atau identitas lain dari saksi dan pelapor tersebut. demikian pula setelah selesai diputusnya perkara terdakwa maka saksi dan pelapor untuk dalam jangka waktu tertentu tetap mendapat perlindungan, jika perlu dievakuasi atau relokasi pelapor dan saksi ke tempat atau wilayah lain yang dipastikan aman dan bebas dari ancaman.

3. Bertalian dengan berlakunya Undang undang tindak pidana terorisme di mana Saksi dan pelapor memerlukan perlindungan khusus yang super ketat, mengingat terorisme tergolong kejahatan terorganisir yang sangat berbahaya dan merupakan kejahatan kemanusiaan ( crimes against humanity ) dan juga termasuk kategori Extra Ordinary Crimes, karena bersifat sistimatic and wide spread sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme .

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka / terdakwa .

Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar di dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan Pengadilan, baik saksi maupun penuntut umum dan hakim merasa aman dan nyaman serta terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta maupun keluarganya.

4. Perlindungan saksi, korban dan pelapor menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan di dalam Pasal 10 sebagai berikut :

- (1) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan,
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik,

Nilai filosofi dari ketentuan Pasal 10 tersebut adalah “agar dapat mendorong partisipasi publik untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara antara lain memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Di dalam Peraturan Pemerintah juga memberikan definisi siapa yang dapat dikategorikan sebagai : “Pelapor“, adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana

Dalam pada itu juga ditegaskan bahwa saksi, korban atau pelapor yang tidak beritikad baik, karena memberikan laporan yang palsu, sumpah palsu atau karena adanya konspirasi atau permufakatan jahat, maka hak kekebalan (imunitas) sebagaimana disebut di dalam ayat (1) menjadi gugur dan tidak berlaku {penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU No. 13 tahun 2006} ;

### **III. REWARD BAGI WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATORS**

1. Pada dasarnya adalah telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dan membantu melaporkan pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti : terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisir lainnya, sesuai kesadaran hukum telah dimiliki di hampir setiap warga negara, akan tetapi hal mana tidak sertamerta menjadi suatu kenyataan karena kewajiban itu sulit dilaksanakan tanpa adanya jaminan keamanan keselamatan dan perlindungan dari Negara atau aparat penegak hukum,

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik

pada tingkat penyidikan alat bukti harus diperoleh secara benar (syah) sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dibuat di dalam bentuk berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya maka semuanya harus dibuat pro yustisia ;

Pada saatnya nanti hasil kinerja penyidik berupa berkas perkara pidana kemudian akan diuji dipersidangan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan, terutama yang berkaitan dengan proses hukum pembuktian yang dipergunakan untuk menentukan apakah tersangka / terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Salah satu alat bukti yang sangat penting adalah “saksi dan korban“ karena termasuk kategori partisipan di dalam kaitannya dengan peristiwa pidana oleh karena itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana tentunya alat bukti lainnya, juga memiliki nilai pembuktian serta peran yang sama .

Dalam perspektif peran serta publik untuk pencegahan kejahatan maka perlu jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Sejauh mana sistem hukum kita mengatur tentang perlindungan saksi dan korban termasuk pemberian penghargaan kepada saksi peniup peluit (Whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama ( Justice collaborators ) di dalam tindak pidana tertentu ?

Dengan uraian serta penjelasan di atas ketentuan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor telah diatur setidaknya di dalam Hukum Pidana Materiil di dalam Undang undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, dan kemudian di dalam Undang undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perangkat kelembagaannya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK ).

Akan tetapi secara substansial belum memadai jika dibandingkan “perlindungan saksi pelapor dan pelaku bekerja sama” di dalam tataran nilai universal “sebagaimana diatur didalam pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003” yang kemudian telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang undang No. 7 tahun 2006 oleh karena itu maka seharusnya nilai moralitas hukum di dalam konvensi PBB tersebut diadopsi ke dalam Undang undang tentang pemberantasan korupsi, sekalipun sudah diatur di dalam Undang undang No. 13 Tahun 2006.

2. Mengapa saksi, korban dan pelapor memiliki peran yang penting di dalam proses peradilan pidana? karena asas “kesamaan didepan hukum“ (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, oleh karena itu

saksi, korban dan pelapor yang sama pentingnya dalam proses penegakan hukum perlu diberikan jaminan perlindungan hukum yang setara dengan tersangka terdakwa.

Pembuat Undang undang hukum acara pidana No. 8 Tahun 1981, mengatur perlindungan hak hak tersangka terdakwa agar terhindar dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak hak azasinya telah diberikan dalam porsi yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan aspek perlindungan terhadap saksi, korban dan atau pelapor, sekalipun di dalam kasus kasus tindak pidana tertentu seperti : Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Narkotika, Psykotropika, Perdagangan manusia dalam posisi sangat rentan di intimidasi, bahkan acap kali terancam keselamatan jiwanya, karena itu sangat perlu diberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, sejak saat atau sesudah memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan perkaranya.

IV. Sosialisasi SEMA No. 4 Tahun 2011 tanggal, 15 Agustus 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana (WHISTLE BLOWER) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (JUSTICE COLLABORATORS ) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu .

A. 1. Beberapa pertimbangan khusus yang mendorong perlunya diberikan perlakuan khusus terhadap : saksi, korban dan pelapor di antaranya disebabkan karena untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti : Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terrorism, Perdagangan Narkotika dan Psykotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya sering kali amat sulit pengungkapannya .

Mengapa demikian, tiada lain karena para saksi, korban dan pelapor tidak berani memberikan keterangan apa yang dia lihat dan alami karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya, sementara itu tindak pidana serius tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan ancaman dan ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum

2. a. Dasar hukum berupa nilai Universal sebagaimana di introdusir di dalam United Nations Convention Againsts Coruption (Konvensi PBB menentang korupsi2003) Keprihatinan atas tindak pidana korupsi dan bentuk bentuk lain dari tindak pidana tertentu lainnya yang terorganisir dan tindak pidana ekonomi lainnya termasuk tindak pidana pencucian uang.

b. Keprihatinan atas perkara perkara korupsi yang melibatkan aset aset yang demikian besar berdampak sangat luas karena dapat menghabiskan sebahagian besar dari sumber daya negara, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan.

- c. Pada saat ini Korupsi dan tindak pidana terorganisir lainnya tidak lagi menjadi masalah lokal melainkan merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi regional maupun global yang mendorong kerja sama masyarakat dan negara negara di dunia menjadi sangat relevan dan strategis dalam konteks pencegahan dan penegakan hukumnya perkara perkara tersebut.
  - d. Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorganisir lainnya merupakan tanggung jawab semua negara oleh karena itu mereka harus bekerja sama satu sama lain dengan dorongan dan keterlibatan “individu individu dan kelompok kelompok” diluar sektor publik seperti masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan supaya dapat lebih optimal dan efektif.
3. Tentang perlindungan bagi para Pelapor dan pelaku yang bekerja sama ,sebagai salah satu refleksi “penghargaan terhadap pihak pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang complicated dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa “

Nilai nilai itu di introdusir untuk pertama kali di dalam draft resolusi PBB, pada sidang Majelis Umum PBB yang ke 59, yang kemudian disahkan dalam resolusi No.57 / 169, menjadi UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (Konvensi PBB menentang korupsi, 2003)

Di dalam Pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum Nasional mereka, tindakan tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang “dengan itikad baik” dan dengan alasan alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan kejahatan yang ditetapkan di dalam konvensi ini;

4. Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi PBB tahun 2003 menegaskan :
- I. “Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan tindakan yang memadai untuk mendorong “orang orang yang ikut serta atau telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini (Justice Collaborators), untuk memberikan informasi yang berguna kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan ”penyelidikan dan pembuktian”, dan untuk memberikan bantuan fakta fakta spesifik kepada otoritas yang berwenang yang dapat membantu menghilangkan kesempatan bagi Pelaku memperoleh hasil kejahatan dan dengan demikian dapat ditarik dan di peroleh kembali hasil kejahatan tersebut.

2. Setiap negara Peserta “wajib mempertimbangkan guna memberikan kemungkinan dalam kasus kasus tertentu mengurangi hukuman (pidana) dari seorang terdakwa yang memberikan kerja sama substansial dalam “penyelidikan atau penuntutan” suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. ( justice collaborators )
3. Setiap negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip prinsip dasar hukum nasionalnya “untuk memberikan kekebalan dari penuntutan“ bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan ( Whistle Blower ) yang ditetapkan di dalam konvensi ini.
4. Perlindungan terhadap orang orang tersebut berlaku mutatis mutandis sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 32 Konvensi ini.
5. Selanjutnya di dalam butir berikutnya mengatur kemungkinan kerja sama antar negara dengan rumusan sebagai berikut

“Dalam hal orang yang tersebut di dalam ayat (1) pasal, ini yang berada di suatu negara peserta dengan memberikan kerja sama yang substansial kepada otoritas otoritas yang berwenang dari negara peserta lainnya, maka negara negara peserta yang terkait dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian perjanjian atau pengaturan pengaturan sesuai dengan hukum nasional mereka, mengenai ketentuan yang potensial oleh negara peserta yang lain tentang perlakuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini ;

- B.1. Selain konvensi PBB Menentang Korupsi, tahun 2003, yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 yang memuat ketentuan serupa tentang (Whistle blower dan Justice Collaborators ) yaitu Pasal 26 konvensi tentang Anti Kejahatan Transnasional Organized Crime Tahun 2000 ( United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes, 2000 ) yang juga telah diratifikasi dengan Undang undang No. 5 Tahun 2009, Transnasional Organized crime: perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan Psykotropika secara ilegal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Terrorism, tindak pidana yang terorganisir lainnya.

Bagi negara peserta yang telah meratifikasi dan menempatkan Instrumen instrumen Ratifikasi di Sekretariat Jenderal PBB, setelah hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal penyimpanan instrument ratifikasi menerima persetujuan mengaksesi konvensi, maka nilai nilai di dalam konvensi berlaku bagi negara peratifikasi. {vide Pasal 68 ayat (2) Konvensi anti korupsi}.

2. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) telah diatur di dalam Pasal 10 Undang undang No. 13 tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan Korban, yang mengatur sebagai berikut :

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya .
2. Seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, akan tetapi keterangan kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.
3. Agar supaya hakim berhati hati di dalam menerapkan surat edaran ini khususnya terhadap orang orang yang termasuk kategori (whistle blower) maka pedoman yang harus ditaati di dalam penanganan kasus perkara yang melibatkan “pelapor tindak pidana” / Whistle blower ditentukan sebagai berikut :
  - a. Saksi pelapor yang bersangkutan merupakan Pihak yang mengetahui dan ia melaporkannya tidak pidana tertentu sebagaimana dimaksud di dalam SEMA, dan tidak menjadi bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya.
  - b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor karena pencemaran nama baik atau tidak pidana lainnya, maka penanganan perkara atas laporan dari pelapor didahulukan dibanding perkara yang dilaporkan oleh terlapor.
4. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang itu masuk kategori Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator ) ditentukan pedoman sebagai berikut :
  - a, Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai mana dimaksud di dalam SEMA ini, ”telah mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya, dan bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  - b. Diharapkan Jaksa /Penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan fundamental sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif serta mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peranan lebih besar dan atau pengembalian asset asset hasil tindak pidana .
  - c, Atas jasa jasanya berkontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerja sama tersebut, maka hakim di dalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah di dalam perkara aquo.
2. Bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14.C KUHP) kecuali Undang undang menentukan lain.

Namun di dalam memberikan perlakuan khusus terhadap Justice Collaborator dalam bentuk keringanan pidana para Hakim wajib tetap mempertimbangkan dengan seksama rasa keadilan di dalam masyarakat.

5. Hal hal yang terkait dengan administrasi perkara khususnya pendistribusian perkara maka Ketua Pengadilan diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :
  - a. Mendistribusikan perkara perkara terkait yang diungkapkan oleh Saksi Pelaku yang bekerja sama sedapat mungkin kepada Majelis Hakim yg sama misalnya dengan Ketua Majelisnya berganti ganti tetapi dengan,komposisi kenggotaan majelis yg sama .
  - b. Didalam menentukan agenda sidang maka sedapat mungkin perkara perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerja sama didahulukan pemeriksaannya sedangkan perkara saksi pelaku (justice collaborator ) pemeriksaannya setelah selesainya perkara lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama.

Demikian penjelasan di seputar SEMA No.14 Tahun 2011, agar kiranya dipahami secara arif oleh para Hakim, sehingga tujuan utama dari surat edaran ini untuk mendorong agar peranan dan partisipasi publik guna mengungkapkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lain yang sifatnya terorganisir dapat lebih intens dan optimal, Selanjutnya diminta kepada semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost terdepan Mahkamah Agung agar dapat meneruskan sosialisasi SEMA, di daerah masing masing seraya mengawasi implemantasinya didalam praktek sehari hari, agar kemungkinan terjadinya penyimpangan penyimpangan yang tidak perlu dapat di minimalisir .

Jakarta : 5 September 2011

Tuada Pidsus

Djoko Sarwoko



## Daftar Kepustakaan

1. Sejarah Pembentukan Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999,tentang Pemberantasan Korupsi ,Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang Undangan >Departemen Hukum Dan Per Undang Undangan.
2. Kumpulan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan KPK th.2006
3. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Korupsi 2003.
4. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi
5. (United Convention Against Transnational Organized Crimes . 2000 )
6. Corruption A.Glossary Of International Standards In Criminal Law, UECD Glossaries.
7. Criminal Evidence & Procedure The Essential Frame Work, Steven Seabrooke & John Sprack
8. 7.Suppressing the Financing Of Terrorism. A Handbook for Lagislative Drafting.(Legal Department International Monetary Fund )
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 tahun 2011,Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower )Dan Saksi Pelaku Yg Bekerja Sama (Justice Collaborators ) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
10. Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006.
11. Konsep Hukum .H.L.A. Hart THE CONCEPT OF LAW
12. Fifth Edition MODERN CRIMINAL LAW , Mike Molan.Duncan Bloy.Denis Lanser.

